



**PUTUSAN**  
**Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: IKA WIJAYANTI binti SUMARTO;
2. Tempat lahir: Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir: 38 Tahun / 04 Juni 1980;
4. Jenis kelamin: Perempuan;
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal: Dusun Plintahan RT.002/ RW.012 Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan/ Domisili Dusun Klampok Gang II RT.004/RW.012 Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 182/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ika Wijayanti binti Sumarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ika Wijayanti binti Sumarto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah foto kopi buku tabungan nasabah;
  - 7 (tujuh) buah print out saldo nasabah;
  - 3 (tiga) lembar slip gaji tiga bulan terakhir (Oktober-November-Desember);
  - Surat perjanjian kerja An. Ika Wijayanti, Daftar Nasabah tabungan yang tidak disetor oleh Ika Wijayanti;
  - 1 (satu) buah Akta Pendirian Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perseroan (SIUP);
  - 1 (satu) lembar foto kopi NPWPD;
  - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP). (Disita dari Pelapor Novry Johnli Waleleng Ir).

Terlampir dalam berkas;

- 3 (tiga) baju busana muslim;
- 1 (satu) lembar surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih dari PT. Nissan Finansial Service Indonesia;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Ika Wijayanti binti Sumarto;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya karena dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:



Pertama:

Bahwa terdakwa Ika Wijayanti binti Sumarto pada bulan Januari 2017 sampai dengan 22 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di Kantor BPR Nusa Panida di Jalan Raya By Pass Nomor A1 Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban Koperasi Mandiri, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan di BPR Nusa Panida sebagai Karyawan bagian *Marketing Founder* yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida ternyata dari hasil pengecekan diketahui bahwa uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan di BPR Nusa Panida bagian *Marketing Founder* memanfaatkan jabatan terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara uang pembayaran yang terdakwa terima dari nasabah-nasabah yang menabung tidak disetorkan oleh terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dari Januari tahun 2017 sampai dengan diketahui pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, BPR Nusa Panida mengalami kerugian sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua:

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil*



Bahwa terdakwa Ika Wijayanti binti Sumarto pada bulan Januari 2017 sampai dengan 22 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di Kantor BPR Nusa Panida di Jalan Raya By Pass No. A1 Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan di BPR Nusa Panida sebagai Karyawan bagian *Marketing Founder* yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida ternyata dari hasil pengecekan diketahui bahwa uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan di BPR Nusa Panida bagian *Marketing Founder* memanfaatkan jabatan terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara uang pembayaran yang terdakwa terima dari nasabah-nasabah yang menabung tidak disetorkan oleh terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dari Januari tahun 2017 sampai dengan diketahui pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, BPR Nusa Panida mengalami kerugian sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Novry Johnli Waleleng, Ir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 wib di BPR Nusa Panida termasuk Jalan Raya By Pass No A1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut adalah milik BPR Nusa Panida Pandaan termasuk Jalan Raya By Pass No A1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan BPR Nusa Panida yang sebagai marketing tabungan di BPR Nusa Panida dan uang pembayaran yang diterima pelaku dari Nasabah BPR Nusa Panida tidak di bayarkan/ disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan digunakan untuk keperluannya sendiri, dimana terdakwa bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida, penggelapan tersebut diketahui pada saat salah satu nasabah Sdri. Sutikanah menarik uang tabungan di BPR Nusa Panida ternyata saldo di BPR Nusa Panida tidak sesuai dengan yang ada di buku tabungan nasabah, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah ke kasir BPR Nusa Panida;
  - Bahwa SOP karyawan marketing Tabungan Nasabah BPR Nusa Panida salah satunya yaitu mengambil setoran Nasabah dan disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida melalui Kasir yaitu Sdri. Anis, tidak dibenarkan jika uang setoran tersebut digunakan untuk kepentingan lain;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hj. Sumarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perbuatan terdakwa tersebut namun pada saat pegawai BPR Nusa Panida datang kepada saksi untuk mengecek buku tabungan dan disitu saksi ketahui ternyata saldo di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil



buku tabungan saksi tidak sesuai dengan saldo yang ada di BPR Nusa Panida;

- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah uang tunai dari nasabah BPR Nusa Panida dan uang tersebut milik BPR Nusa Panida;
  - Bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara pelaku memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan BPR Nusa Panida yaitu pelaku sebagai marketing tabungan di BPR Nusa Panida dan uang pembayaran yang diterima pelaku dari Nasabah BPR Nusa Panida tidak di bayarkan/ disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan digunakan untuk keperluannya sendiri, dimana pelakubertanggung jawab atas penerimaan uang setoran nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida, penggelapan tersebut diketahui pada saat pegawai BPR Nusa Panida datang kepada saksi untuk mengecek saldo buku tabungan yang sudah saksi tabung di BPR Nusa Panida dan disitu saksi ketahui ternyata saldo di buku tabungan saksi tidak sesuai dengan saldo yang ada di BPR Nusa Panida;
  - Bahwa cara menabung di saksi ketahui ternyata saldo di buku tabungan saksi tidak sesuai dengan saldo yang ada di BPR Nusa Panida. Tersebut adalah waktu itu saksi dimintai KTP saja oleh terdakwa Ika untuk persyaratannya kemudian setelah didaftarkan saksi mendapat buku tabungan saksi ketahui ternyata saldo di buku tabungan saksi tidak sesuai dengan saldo yang ada di BPR Nusa Panida, untuk menabungnya saksi ketahui ternyata saldo di buku tabungan saksi tidak sesuai dengan saldo yang ada di BPR Nusa Panida. Memberi fasilitas tidak perlu datang langsung ke Bank melainkan ada karyawan yang mengambilnya langsung ke nasabah dan yang mengambil uang tabungan nasabah adalah terdakwa Ika yang diambil setiap hari selain hari libur;
  - Bahwa jumlah tabungan saksi sesuai dibuku tabungan yang saksi pegang sejumlah Rp57.726.215,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima belas ribu rupiah) dan setelah di cek di saldo saksi sejumlah Rp480.847,00 (empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Siti Hamidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 wib di BPR Nusa Panida termasuk Jalan Raya By Pass No A1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut adalah milik BPR Nusa Panida Pandaan termasuk Jalan Raya By Pass No A1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan BPR Nusa Panida yaitu pelaku sebagai marketing tabungan di BPR Nusa Panida dan uang pembayaran yang diterima terdakwa dari Nasabah BPR Nusa Panida tidak di bayarkan/ disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan digunakan untuk keperluannya sendiri, dimana terdakwa bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida, penggelapan tersebut diketahui pada saat salah satu nasabah Sdri. Sutikanah menarik uang tabungan di BPR Nusa Panida ternyata saldo di BPR Nusa Panida tidak sesuai dengan yang ada di buku tabungan nasabah, setelah dilakukan pengecekan ternyata pelaku tidak menyetorkan uang nasabah ke kasir BPR Nusa Panida;
- Bahwa SOP karyawan marketing Tabungan Nasabah BPR Nusa Panida salah satunya yaitu mengambil setoran Nasabah dan disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida melalui Kasir yaitu Sdri. Anis, tidak dibenarkan jika uang setoran tersebut digunakan untuk kepentingan lain;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang diderita sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Anisa Vitri Kurnia Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 wib di BPR Nusa Panida termasuk Jalan Raya By Pass No A1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu



enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut adalah milik BPR Nusa Panida Pandaan termasuk Jalan Raya By Pass No A1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pelaku memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan BPR Nusa Panida yaitu pelaku sebagai marketing tabungan di BPR Nusa Panida dan uang pembayaran yang diterima pelaku dari Nasabah BPR Nusa Panida tidak di bayarkan/ disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan digunakan untuk keperluannya sendiri, dimana pelaku bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida, penggelapan tersebut diketahui pada saat salah satu nasabah Sdri. Sutikanah menarik uang tabungan di BPR Nusa Panida ternyata saldo di BPR Nusa Panida tidak sesuai dengan yang ada di buku tabungan nasabah, setelah dilakukan pengecekan ternyata pelaku tidak menyetorkan uang nasabah ke kasir BPR Nusa Panida;
- Bahwa SOP karyawan marketing Tabungan Nasabah BPR Nusa Panida sah satunya yaitu mengambil setoran Nasabah dan disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida melalui Kasir yaitu saksi sendiri, tidak dibenarkan jika uang setoran tersebut digunakan untuk kepentingan lain.
- Bahwa pelaku mengambil setoran para nasabah tersebut di pasar Pandaan, karena pengambilan setoran ke para nasabah merupakan salah satu bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh BPR Nusa Panida kepada para nasabah untuk kemudahan menabung;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang diderita sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Nurul Istianah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa barang yang telah digelapkan adalah uang tunai dari nasabah BPR Nusa Panida dan uang tersebut milik BPR Nusa Panida;
  - Bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Ika Wijayanti umur 38 tahun, karyawan BPR Nusa Panida, Alamat Dusun Klampok Gg. Nursari 2 RT.04 RW.12 Desa. Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan saksi dengan pelaku sudah kenal karena saksi nasabah dari BPR Nusa Panida;



- Bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara pelaku memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan BPR Nusa Panida yaitu pelaku sebagai marketing tabungan di BPR Nusa Panida dan uang pembayaran yang diterima pelaku dari nasabah tidak dibayarkan/ disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan digunakan untuk keperluannya sendiri, dimana pelaku bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida;
  - Bahwa pelaku mengambil uang tabungan nasabah BPR Nusa Panida setiap hari selain hari libur di pasar Pandaan;
  - Bahwa jumlah tabungan saksi sesuai dibuku tabungan yang saksi pegang saldo akhir tabungan sebelum penarikan sejumlah Rp6.593.780,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan saldo di bank sejumlah Rp1.885.189,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa cara menabung di BPR Nusa Panida tersebut adalah waktu itu saksi dimintai KTP saja oleh terdakwa untuk persyaratannya kemudian setelah didaftarkan saksi mendapat buku tabungan BPR Nusa Panida, untuk menabung BPR Nusa Panida memberi fasilitas tidak perlu datang langsung ke Bank melainkan ada karyawan yang mengambil ke nasabah dan yang mengambil uang tabungan nasabah tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan pengelepasan uang BPR Nusa Panida yaitu pada saat saksi didatangi oleh karyawan dari BPR Nusa Panida yang menanyakan buku tabungan yang saksi pegang untuk dilakukan pengecekan di BPR Nusa Panida karena menurut karyawan tersebut nasabah yang uang tabungannya di ambil oleh terdakwa yang tidak disetorkan ke BPR Nusa Panida, setelah buku tabungan saksi di cek ternyata benar uang tabungan saksi tidak disetorkan ke BPR Nusa Panida;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Karsiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah uang tunai dari nasabah BPR Nusa Panida dan uang tersebut milik BPR Nusa Panida;
  - Bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Ika Wijayanti umur 38 tahun, karyawan BPR Nusa Panida, Alamat Dusun Klampok Gg. Nursari 2 RT.04 RW.12 Desa. Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan saksi dengan pelaku sudah kenal karena saksi nasabah dari BPR Nusa Panida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara pelaku memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan BPR Nusa Panida yaitu pelaku sebagai marketing tabungan di BPR Nusa Panida dan uang pembayaran yang diterima pelaku dari nasabah tidak dibayarkan/ disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan digunakan untuk keperluannya sendiri, dimana pelaku bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida;
- Bahwa pelaku mengambil uang tabungan nasabah BPR Nusa Panida setiap hari selain hari libur di pasar Pandaan;
- Bahwa jumlah tabungan saksi sesuai dibuku tabungan yang saksi pegang saldo akhir tabungan sebelum penarikan sejumlah Rp21.726.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan saldo di bank sejumlah Rp1.960.238,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa cara menabung di BPR Nusa Panida tersebut adalah waktu itu saksi dimintai KTP saja oleh terdakwa untuk persyaratannya kemudian setelah didaftarkan saksi mendapat buku tabungan BPR Nusa Panida, untuk menabung BPR Nusa Panida memberi fasilitas tidak perlu datang langsung ke Bank melainkan ada karyawan yang mengambil ke nasabah dan yang mengambil uang tabungan nasabah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan pengelepasan uang BPR Nusa Panida yaitu pada saat saksi didatangi oleh karyawan dari BPR Nusa Panida yang menanyakan buku tabungan yang saksi pegang untuk dilakukan pengecekan di BPR Nusa Panida karena menurut karyawan tersebut nasabah yang uang tabungannya di ambil oleh terdakwa yang tidak disetorkan ke BPR Nusa Panida, setelah buku tabungan saksi di cek ternyata benar uang tabungan saksi tidak disetorkan ke BPR Nusa Panida;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di BPR Nusa Panida Pandaan sebagai Marketing Funding sejak tanggal 28 April 2014, gaji yang terdakwa terima setiap bulannya dengan cara di bayar tunai per tanggal 25 sejumlah Rp3.161.701,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dan perbedaan gaji terdakwa perbulannya ditentukan dari daftar hadir kerjanya;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi sewaktu terdakwa masih bekerja di BPR Nusa Panida yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 wib di BPR Nusa Panida termasuk Jalan Raya By Pass No A1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang telah ditipu tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut adalah milik BPR Nusa Panida Pandaan termasuk Jalan Raya By Pass No A1, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa memanfaatkan jabatan sebagai sales marketing tabungan di BPR Nusa Panida dan uang pembayaran yang terdakwa terima dari nasabah BPR Nusa Panida tidak terdakwa setorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan sewaktu melakukan penipuan yaitu terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan BPR Nusa Panida yaitu sebagai *marketing funding*;
- Bahwa SOP karyawan marketing Tabungan Nasabah BPR Nusa Panida sah satunya yaitu mengambil setoran Nasabah dan disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida melalui Kasir yaitu Sdri. Anis, tidak dibenarkan jika uang setoran tersebut digunakan untuk kepentingan lain;
- Bahwa terdakwa mengambil setoran para nasabah tersebut di pasar Pandaan, karena pengambilan setoran ke para nasabah merupakan salah satu bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh BPR Nusa Panida kepada para nasabah untuk kemudahan menabung;
- Bahwa terdakwa mempergunakan sebagian untuk keperluan hidup sehari-hari dan sebagian lagi ada yang terdakwa pergunakan untuk modal jualan baju on line dan juga terdakwa pergunakan untuk uang muka kredit mobil Nissan Datsun Go serta membayar angsurannya namun mobil tersebut sudah ditarik pihak dealer karena terdakwa tidak mampu membayar angsuran dan juga terdakwa gunakan untuk membeli 3 (tiga) baju busana muslim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah foto kopi buku tabungan nasabah;
- 7 (tujuh) buah print out saldo nasabah;
- 3 (tiga) lembar slip gaji tiga bulan terakhir (Oktober-November-Desember);

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian kerja a.n. Ika Wijayanti;
- Daftar Nasabah tabungan yang tidak disetor oleh Ika Wijayanti;
- 1 (satu) buah Akta Pendirian Perusahaan;
- Surat Ijin Usaha Perseroan (SIUP);
- 1 (satu) lembar foto kopi NPWPD;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 3 (tiga) baju busana muslim;
- 1 (satu) lembar surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih dari PT. Nissan Finansial Service Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan di BPR Nusa Panida sebagai Karyawan bagian *Marketing Founder* yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran simpanan nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida ternyata dari hasil pengecekan diketahui bahwa uang setoran simpanan yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan di BPR Nusa Panida bagian *Marketing Founder* memanfaatkan jabatan terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara uang pembayaran yang terdakwa terima dari nasabah-nasabah yang menabung tidak disetorkan oleh terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dari Januari tahun 2017 sampai dengan diketahui pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Nasabah yang memiliki simpanan tabungan pada BPR Nusa Panida mengalami kerugian sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil*



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pamaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ika Wijayanti binti Sumarto adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Ika Wijayanti binti Sumarto adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa Ika Wijayanti binti Sumarto adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani,



sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan di BPR Nusa Panida sebagai Karyawan bagian *Marketing Founder* yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran simpanan nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida ternyata dari hasil pengecekan diketahui bahwa uang setoran simpanan yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan di BPR Nusa Panida bagian Marketing Founder memanfaatkan jabatan terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara uang pembayaran yang terdakwa terima dari nasabah-nasabah yang menabung tidak disetorkan oleh terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dari Januari tahun 2017 sampai dengan diketahui pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Nasabah yang memiliki simpanan tabungan pada BPR Nusa Panida mengalami kerugian sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan di BPR Nusa Panida sebagai Karyawan bagian *Marketing Founder* yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran simpanan nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida ternyata dari hasil pengecekan diketahui bahwa uang setoran simpanan yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan di BPR Nusa Panida bagian *Marketing Founder* memanfaatkan jabatan terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara uang pembayaran yang terdakwa terima dari nasabah-nasabah yang menabung tidak disetorkan oleh terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dari Januari tahun 2017 sampai dengan diketahui pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Nasabah yang memiliki simpanan tabungan pada BPR Nusa Panida mengalami kerugian sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 4. yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan di BPR Nusa Panida sebagai Karyawan bagian *Marketing Founder* yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran simpanan nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida ternyata dari hasil pengecekan diketahui bahwa uang setoran simpanan yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan di BPR Nusa Panida bagian *Marketing Founder* memanfaatkan jabatan terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara uang pembayaran yang terdakwa terima dari nasabah-nasabah yang menabung tidak disetorkan oleh terdakwa



perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dari Januari tahun 2017 sampai dengan diketahui pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 WIB;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Nasabah yang memiliki simpanan tabungan pada BPR Nusa Panida mengalami kerugian sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan di BPR Nusa Panida sebagai Karyawan bagian *Marketing Founder* yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas penerimaan uang setoran simpanan nasabah untuk disetorkan kembali ke BPR Nusa Panida ternyata dari hasil pengecekan diketahui bahwa uang setoran simpanan yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada BPR Nusa Panida melainkan dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan karyawan di BPR Nusa Panida bagian Marketing Founder memanfaatkan jabatan terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara uang pembayaran yang terdakwa terima dari nasabah-nasabah yang menabung tidak disetorkan oleh terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dari Januari tahun 2017 sampai dengan diketahui pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Nasabah yang memiliki simpanan tabungan pada BPR Nusa Panida mengalami kerugian sejumlah Rp187.705.627,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut“ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi,



Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pidana yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah foto kopi buku tabungan nasabah;
- 7 (tujuh) buah print out saldo nasabah;
- 3 (tiga) lembar slip gaji tiga bulan terakhir (Oktober-November-Desember);
- Surat perjanjian kerja a.n. Ika Wijayanti;
- Daftar Nasabah tabungan yang tidak disetor oleh Ika Wijayanti;
- 1 (satu) buah Akta Pendirian Perusahaan;
- Surat Ijin Usaha Perseroan (SIUP);
- 1 (satu) lembar foto kopi NPWPD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 3 (tiga) baju busana muslim;
- 1 (satu) lembar surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih dari PT. Nissan Finansial Service Indonesia;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memaknai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Wijayanti binti Sumarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah foto kopi buku tabungan nasabah;
  - 7 (tujuh) buah print out saldo nasabah;
  - 3 (tiga) lembar slip gaji tiga bulan terakhir (Oktober-November-Desember);
  - Surat perjanjian kerja a.n. Ika Wijayanti;
  - Daftar Nasabah tabungan yang tidak disetor oleh Ika Wijayanti;
  - 1 (satu) buah Akta Pendirian Perusahaan;
  - Surat Ijin Usaha Perseroan (SIUP);
  - 1 (satu) lembar foto kopi NPWPD;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP);  
Tetap terlampir dalam berkas;
- 3 (tiga) baju busana muslim;
- 1 (satu) lembar surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan)  
Mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih dari PT. Nissan  
Finansial Service Indonesia;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa Ika  
Wijayanti binti Sumarto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, oleh  
Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Andi  
Musyafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad  
Fajarisman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil  
Kelas IB, serta dihadiri oleh Arthemias Sawong, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)